



**PUTUSAN**

**Nomor 465/Pdt.G/2022/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Lawan :**

**Tergugat**, -Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Oktober 2022 dalam Register Nomor 465/Pdt.G/2022/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Oktober 2009 dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tertanggal 26 Oktober 2009;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2022/PN Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di Kota Semarang;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:  
Anak , Laki-laki, yang lahir di Semarang pada tanggal 28 September 2010, sesuai kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxx tertanggal 05 November 2010;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri dalam rumah tangga, namun kebahagiaan tersebut sirna;
5. Bahwa pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga disebabkan Tergugat lebih sering mementingkan teman-temannya daripada keluarganya ;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran diantara keduanya, Tergugat selalu memilih menghindar dengan cara pergi dari rumah dan beberapa hari baru kembali serta sudah tidak mendengarkan segala nasihat dari Penggugat sebagai seorang suami;
7. Bahwa puncak pertengkaran dalam rumah tangga keduanya terjadi pada tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama laki-laki lain hingga saat ini dan tidak pernah kembali untuk menjenguk anaknya serta tidak pernah lagi menjalin komunikasi dengan Penggugat;
8. Bahwa Tergugat sudah tidak bisa menjadi ibu dan isteri yang baik, selayaknya sosok ibu yang menyayangi anak dan keluarga sebagaimana mestinya;
9. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan tersebut tidak

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin tercapai lagi, dan oleh karenanya jalan satu-satunya untuk kemaslahatan antara Penggugat dan Tergugat maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat wajib dinyatakan putus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutus sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menetapkan hak perwalian anak, yaitu :  
Anak , Laki-laki, yang lahir di Semarang pada tanggal 28 September 2010, sesuai kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxx tertanggal 05 November 2010;  
Jatuh pada Penggugat sebagai Ayah kandungnya;
- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk Menyampaikan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang dimana terjadi perkawinan dan perceraian guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya;
- 5) Membebankan biaya gugatan ini kepada Penggugat.

Jika Ketua Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan Nomor 465/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 11 Oktober 2022 untuk sidang tanggal 19

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, risalah panggilan Nomor 465/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 20 Oktober 2022 untuk sidang tanggal 26 Oktober 2022, risalah panggilan Nomor 465/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 27 Oktober 2022 untuk sidang tanggal 16 November 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK :xxxxxxx, atas namaPenggugat , tanggal 24 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang , Bukti P-1;
2. Surat Keterangan Penelitian Register Nomor :xxxxxxx, tanggal 12 Oktober 2022, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang , Bukti P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor :xxxxxxx, atas nama Penggugat , tanggal 04 Nopember 2010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang , Bukti P-3;
4. Kutipan Akta kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Anak , tanggal 05 Nopember 2010, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang , Bukti P-4;
5. Kutipan Akta perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx, antara Penggugat dengan tergugat , tanggal 26 Oktober 2009, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Bukti P-5;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi I :**

- Bahwa hubungan saksi dengan penggugat dan tergugat, saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa Sdri Shelly Suryaatmadja istri Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2009 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
- Bahwa setelah mereka menikah tinggal di rumah orang tua penggugat, Kota Semarang, dan setelah mereka merasa mapan mereka tinggal di Kos ;
- Bahwa selama mereka menikah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Semarang tanggal 28 September 2010 sekarang duduk dibangku sekolah Menengah pertama , usai 12 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat salama kurang lebih 2 (dua) tahun bersama ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah 7 (tujuh) tahun pisah tidak satu rumah ;
- Bahwa alasan penggugat mengajukan cerai karena sudah lama tergugat pergi serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan tergugat sudah mempunyai pacar lagi;
- Bahwa selama 7 (tujuh) tahun tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tidak pernah menengok anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana tergugat pergi ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi II:

- Bahwa hubungan saya dengan penggugat dan tergugat saya teman gereja Penggugat ;
- Bahwa XXXXXXXXXX istri Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2009 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
- Bahwa setelah mereka menikah tinggal di rumah orang tua penggugat, Kota Semarang, dan setelah mereka merasa mapan mereka tinggal di Kos ;
- Bahwa selama mereka menikah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, laki-laki, lahir di Semarang tanggal 28 September 2010 sekarang duduk dibangku sekolah Menengah pertama , usai 12 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat salama kurang lebih 2 (dua) tahun bersama ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah 7 (tujuh) tahun pisah tidak satu rumah ;
- Bahwa alasan penggugat mengajukan cerai karena sudah lama tergugat pergi serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan tergugat sudah mempunyai pacar lagi;
- Bahwa selama 7 (tujuh) tahun tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tidak pernah menengok anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana tergugat pergi ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan hak perwalian anak, yaitu Anak , Laki-laki, yang lahir di Semarang pada tanggal 28 September 2010, sesuai kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxx tertanggal 05 November 2010 Jatuh pada Penggugat sebagai Ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah gugatan tersebut berdasarkan alat bukti tersebut diatas adalah tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga disebabkan Tergugat lebih sering mementingkan teman-temannya daripada keluarganya ;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran diantara keduanya, Tergugat selalu memilih menghindar dengan cara pergi dari rumah dan beberapa hari baru kembali serta sudah tidak mengindahkan segala nasihat dari Penggugat sebagai seorang suami;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran dalam rumah tangga keduanya terjadi pada tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama laki-laki lain hingga saat ini dan tidak pernah kembali untuk menjenguk anaknya serta tidak pernah lagi menjalin komunikasi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam Gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk mohon putusan perceraian tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keberadaan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, antara Penggugat dengan Tergugat , tanggal 26 Oktober 2009, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Bukti P-5 dan Surat Keterangan Penelitian Register Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Oktober 2022, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Bukti P-2, diperoleh kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat ikatan perkawinan sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat , tanggal 05 Nopember 2010, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Bukti P-4;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan sebagaimana ketentuan dalam pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:

- (1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
- (2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa **antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.***
- (3) *Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. ***Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.***

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka gugatan Penggugat adalah tidak melawan hukum dan beralasan maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya serta tidak melaksanakan kewajiban seorang ibu terhadap anaknya maka petitum 3 beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut :

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar*

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut maka petitum 4 beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 40 ditentukan sebagai berikut :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Penggugat maupun Tergugat wajib melaporkan adanya perceraian diantara mereka kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar dilakukan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR atau Pasal 149 RBg dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxx tanggal 26 Oktober 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yaitu Anak, Laki-laki, yang lahir di Semarang pada tanggal 28 September 2010, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx tanggal 5 November 2010, jatuh pada Penggugat sebagai Ayah kandung;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk Menyampaikan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang dimana terjadi perkawinan dan perceraian guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya;
6. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.684.000,- (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Selasa, tanggal 13 Desember 2022**,

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, ACHMAD RASYID PURBA, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, HERIYANTI, S.H.,M.H. dan ASEP PERMANA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 465/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 6 Oktober 2022 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 465/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 6 Desember 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, RIRIS DIAN PITALOKA, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERIYANTI, S.H.,M.H.

ACHMAD RASYID PURBA, S.H.,M.Hum

ASEP PERMANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RIRIS DIAN PITALOKA, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2022/PN Smg



Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNPB	Rp. 30.000,-
4. Panggilan	Rp. 540.000,-
5. Biaya Penggandaan	Rp. 14.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
7. Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 684.000,-

(enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)